



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No. 219 Belawan I – Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



DIREKTORAT JENDERAL

**PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/3505/2025

Tgl. Pembuatan : 30 Oktober 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : 30 Oktober 2025

Disahkan Oleh :

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan,



dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

Nama SOP : Penyelidikan Epidemiologi

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina yang dibutuhkan Epidemiolog Kesehatan/ Sanitarian/ Entomolog/ Dokter/ Perawat yang termasuk Tim Gerak Cepat (TGC)

Keterkaitan:

SOP AP Diseminasi Informasi
SOP AP Penyusunan Laporan

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer / Laptop / Printer
2. ATK
3. Formulir *Checklist*
4. Jaringan internet

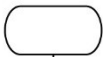
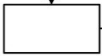
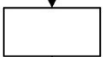
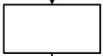
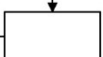
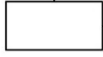
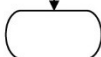
Peringatan:

1. Apabila prosedur Penyelidikan Epidemiologi tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Prosedur Penyelidikan Epidemiologi

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BBKK	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melaksanakan penyelidikan Epidemiologi					Informasi petugas karantina, laporan hasil pengawasan	2 menit	Catatan arahan	
2	Membagi tugas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi					Catatan arahan	2 menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan peralatan dan bahan Penyelidikan Epidemiologi					Catatan penugasan	2 menit	Instrumen pemeriksaan	
4	Melakukan Penyelidikan Epidemiologi					Instrumen pemeriksaan	24 jam	Data Penyelidikan Epidemiologi	
5	Menyusun draft laporan Penyelidikan Epidemiologi					Data Penyelidikan Epidemiologi	60 menit	Draft laporan Penyelidikan Epidemiologi	Keterkaitan SOP Penyusunan Laporan
6	Memeriksa laporan hasil Penyelidikan Epidemiologi					Draft laporan Penyelidikan Epidemiologi	15 menit	Draft laporan Penyelidikan Epidemiologi yang sudah diperiksa	
7	Memeriksa dan menyetujui laporan Penyelidikan Epidemiologi					Draft laporan Penyelidikan Epidemiologi yang sudah diperiksa	10 menit	Laporan Penyelidikan Epidemiologi	
8	Melaksanakan diseminasi hasil Penyelidikan Epidemiologi kepada pihak terkait					Laporan Penyelidikan Epidemiologi	60 menit	Laporan Diseminasi	Keterkaitan SOP Diseminasi Informasi
9	Mendokumentasikan laporan Penyelidikan Epidemiologi dan Laporan diseminasi					Laporan Penyelidikan Epidemiologi, Laporan Diseminasi	2 menit	Arsip	